

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu hasil pembaharuan perpajakan (*tax reform*), yakni melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan ini hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat materil, sedangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal diatur tersendiri dalam Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana diperbaharui menjadi Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini, mengacu pada Undang-undang No.16 Tahun 2009, dapat dikatakan bahwa “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan atau di luar negeri yang terutang selama tahun pajak”.

Pajak penghasilan mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak sehingga semua penghasilan yang diterima oleh perseorangan maupun badan selama satu tahun pajak akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. Jenis – Jenis Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008, jenis-jenis pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN).
- e. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan.
- f. Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

3. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

1. Yang termasuk subjek pajak adalah :
 - a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - b. Badan
 - c. Bentuk Usaha Tetap

2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
3. Subjek Pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Subjek pajak luar negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - b. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
5. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
 - Tempat kedudukan manajemen
 - Cabang perusahaan
 - Kantor perwakilan
 - Gedung kantor
 - Pabrik
 - Bengkel
 - Gudang
 - Pertambangan dan penggalian sumber alam
 - Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
 - Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
 - Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

4. Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2009 : 133) menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah “penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,bonus, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan, dan lainnya karena pengalihan harga kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan ke agamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk Premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalty
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebanan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih laba karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak (Pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh).

5. Tarif Pajak Penghasilan

Ketentuan UU PPh pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut :

A. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

B. Untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima

persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (*Pasal 31 E UU PPh*).

B. Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak. Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa perencanaan pajak bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar

dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, Penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *The Least and Latest Rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Menurut Suandy (2006 : 7) : “Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”.

Menurut Resmi (2001 : 212) : “Perencanaan Pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Thajono (2005 – 275) : “Perencanaan Pajak diartikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jadi, pada dasarnya Perencanaan Pajak adalah usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan atau Undang-undang perpajakan.

2. Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan laba bersih perusahaan dengan mengoptimalkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, supaya terhindar dari sanksi – sanksi pajak dikemudian hari. Tujuan perencanaan pajak dapat dilihat dari dua pendapat berikut ini, yaitu :

Menurut Suandy (2006 : 19) : “Tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-undang”.

Menurut Zain (2005 : 167) : “Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh manajemen sehingga dapat mengoptimalkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindakan pidana perpajakan yang tidak dapat ditolerir”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghemat beban pajak yang akan dikeluarkan atau disetor kepada pemerintah, agar laba perusahaan menjadi optimal.

3. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan Negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.

Menurut Suandy (2011 : 27), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*)

Perencanaan pajak nasional merupakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri yang tidak mempunyai kegiatan usaha di luar negeri dalam upaya mengefisiensikan beban pajak dalam negeri.

2. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*)

Perencanaan pajak internasional merupakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha di luar negeri dalam upaya meminimalkan beban pajak dalam negeri dan di negara lain yang mencakup kegiatan usahanya.

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

4. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Untuk melakukan perencanaan pajak tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang terperinci agar perencanaan yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, Suandy (2006 : 96) menjelaskan urutan tahap-tahap yang seharusnya dilakukan :

1. Menganalisis informasi yang ada (*Analysis Of The Existing Data Base*).

Tahapan pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b. Faktor Pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang-undang domestik maupun mancanegara.

c. Faktor non Pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain:

1) Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

2) Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial suatu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor atau impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

3) Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dimuat suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembatasan atau larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk menjamin uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya izin Bank Sentral atau Menteri Keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau

tidak, karena perhitungan laba-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

4) Masalah Program insentif investasi

Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi atau pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif inventasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

5) Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, kesemuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan tax planning terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiari atau untuk keperluan lainnya.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design Of One or More Possible Tax Plans*).

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut ini:

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan

dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan dan apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil atau pun gagal.

- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.

Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.

- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya di pengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan.

- d. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu.
- e. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating A Tax Plan*).

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Evaluasi tersebut meliputi :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan,
 - b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik,
 - c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*Debugging The Tax Plan*).

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memperbarui rencana pajak (*Updating The Tax Plan*).

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi baik undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas

berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

5 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2006 : 118) dalam membuat perencanaan pajak, seorang manajer perusahaan harus mengetahui strategi yang sesuai dalam membuat perencanaan pajak, antara lain :

1. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
- Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan sebagainya.

6. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 127) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) memiliki manfaat, yaitu :

1. Penghematan Kas Keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

2. Mengatur Aliran Kas (*Cash Flow*)

Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun budget kas secara tepat dan akurat.

Asumsi pajak sebagai unsur pengurang penghasilan menjadi motivasi para wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, dengan meminimalkan beban pajak maka sejumlah uang yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk pos-pos lain dalam perusahaan, atau untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lainnya. Jika perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, maka upaya untuk meminimalkan beban pajak yang dapat meminimalkan pembayaran atas sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku, akan dapat menghemat kas keluar. Perencanaan pajak yang cermat dapat ditentukan dengan langkah yang tepat dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Manfaat perencanaan pajak (*tax planning*) dalam Zain (2005 : 142) adalah “Mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, sehingga dapat menghemat sebagian kas yang seharusnya dibayar dan dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya”.

Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah untuk menghemat kas yang dimiliki perusahaan dengan mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

7. Koreksi Fiskal

Muljono (2009 : 59) mendefenisikan “Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal”. Perhitungan komersial adalah perhitungan yang diakui berdasarkan standar akuntansi yang lazim.

Muljono (2009 : 59) mendefenisikan “Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh wajib pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh wajib pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi wajib pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara wajib pajak dengan pembuat kebijakan pajak yaitu pemerintah.

Kepentingan wajib pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya penghasilan kena pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa :

1. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan penghasilan kena pajak.
2. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan kena pajak.

C. Penghematan Pajak

1. Pengertian Penghematan Pajak

Salah satu tujuan dari perencanaan pajak adalah penghematan pajak yaitu strategi yang dilakukan wajib pajak agar jumlah pajak yang akan dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2006 : 118) : “Penghematan Pajak adalah upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang”.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Menurut Suandy (2006 : 220) : “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

2. Strategi Penghematan Pajak

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh suatu perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum, penghematan pajak menganut prinsip “*The Last and The Latest*” yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan.

Suandy (2006 : 222) menyatakan bahwa strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) tersebut seperti :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.

Bila dilihat dari perspektif perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan konsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada perseroan terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 25%.

2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan.

Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau daerah terpencil (misalnya, Indonesia Timur) seperti pengurangan PPh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya dan pemberian natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan karena bukan objek PPh pasal 21.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan Undang-Undang.

Sebagai contoh, jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan. Sebagai contoh, biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor dan biaya pemasaran.

4. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum.

Pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan

dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh karyawan atau karyawan, pegawai dan atau keluarganya tidak dalam bentuk dari pemberi kerja. Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah :

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pegawai yang tidak dapat menikmati makanan dan atau minuman tersebut di tempat kerja maka dapat diberikan dalam bentuk kupon, meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, serta pegawai dinas luar lainnya.
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Natura tersebut adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :
 - Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya
 - Pelayanan kesehatan
 - Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya
 - Peribadatan
 - Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya
 - Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, pacuan kuda dan terbang layang

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya

kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara.

- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Natura tersebut meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, sarana antar jemput pegawai, serta penginapan awak kapal dan yang sejenisnya.

5. Pemilihan metode penilaian persediaan.

Ada dua metode yang diizinkan dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam keadaan inflasi, metode average akan menghasilkan harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

7. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak.

Jika perusahaan melakukan penghematan pajak haruslah perusahaan tetap melakukan hal-hal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

3. Prinsip-Prinsip Penghematan Pajak

Menurut Suandy (2006 : 228) prinsip-prinsip untuk menghemat pajak adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Menyebarkan penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pajak yang tinggi
3. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk tempat pendirian usaha
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilannya

D. Penelitian Terdahulu

Saputra (2005) dalam penelitian yang berjudul : Analisis Perencanaan Pajak melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Perhitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan, menemukan bahwa penerapan pajak melalui kebijakan revaluasi aktiva

tetap memberikan penghematan pajak yang signifikan dan penerapan revaluasi aktiva tetap akan menurunkan biaya penyusutan atas selisih revaluasi.

Ismarita (2007) dalam penelitian yang berjudul : Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan, menemukan bahwa tax planning untuk tunjangan pajak, biaya kesehatan dan keselamatan berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 8,21%. Dengan perencanaan pajak, maka PPh yang terhutang menjadi lebih kecil sehingga perusahaan mempunyai lebih banyak dana untuk mengembangkan dana.

Silvianti (2010) dalam penelitian yang berjudul : Tinjauan atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero), menemukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba. Maka PT. Dirgantara Indonesia melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross-up* dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan. Langkah-langkah dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia mengakibatkan penghematan pajak yang dilakukan kurang maksimal akibat perencanaan menggunakan pemberian tunjangan pajak bukan perencanaan yang tepat bagi perusahaan.

Lindawati (2010) dalam penelitian yang berjudul : Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Pada PT. X Surabaya, menemukan bahwa perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pajak terutang PT. X Surabaya dapat

dilaksanakan dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal melalui penggantian kelompok aktiva perusahaan dan memberikan tunjangan-tunjangan pada karyawan.

Untuk lebih jelasnya, matriks keempat peneliti terdahulu diatas, dirangkum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Mapping Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Saputra (2005)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap dan Perhitungan Besarnya Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan	Penerapan perencanaan pajak melalui kebijakan revaluasi aktiva tetap memberikan penghematan pajak yang signifikan dan penerapan revaluasi aktiva tetap akan menurunkan biaya penyusutan atau selisih revaluasi.
2.	Ismarita (2007)	Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan	Tax planning untuk tunjangan pajak, biaya kesehatan dan keselamatan berpengaruh terhadap beban pajak badan sebesar 8,21%. Dengan perencanaan pajak, maka PPh yang terhutang menjadi lebih kecil sehingga perusahaan mempunyai lebih banyak dana untuk mengembangkan dana.
3	Silvianti (2010)	Tinjauan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	Perencanaan PPh pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba. Maka PT. Dirgantara Indonesia

			melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode Gross-up dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.
4.	Lindawati (2010)	Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan pada PT. X Surabaya	Perencanaan pajak dalam usaha meminimalisasi pajak terutang PT. X Surabaya dapat dilaksanakan dengan cara memaksimalkan biaya-biaya fiskal melalui penggantian kelompok aktiva perusahaan dan memberikan tunjangan-tunjangan pada karyawan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataukah tidak.

Perencanaan pajak adalah tindakan terstruktur atas kegiatan atau transaksi yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya. Penekannya pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengefisiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran

pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan tindak pidana fiskal dan tidak dapat ditoleransi.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, besarnya pajak penghasilan sama dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Semakin besar laba kena pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus ditanggung, juga semakin tinggi tarif pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut.


Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perhitungan Wajib Pajak Badan adalah :

1. Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak
2. Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut peraturan perpajakan dapat dikurangkan
3. Mengkoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat menambah atau mengurangi penghasilan kotor
4. Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba neto sebelum pajak, atau disebut juga dengan laba kena pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).

PKP ini mempunyai dasar perhitungan besarnya pajak terhutang

Untuk dapat mencapai penghematan pajak penghasilan, wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak dengan tahapan-tahapan antara lain : menganalisis informasi yang ada, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, dan memperbaharui rencana pajak.

Untuk lebih jelasnya, narasi alur berpikir di atas diilustrasikan melalui gambar diagram kerangka konsep berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual